



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

Jln. Jenderal Sudirman Nomor.10 Telp/Fax 0413 – 83807 / 82708 Bulukumba 92511

## **KEPUTUSAN**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

**NOMOR : Kpts.44 / KPU – BLK / V / 2010**

#### **TENTANG**

**PENETAPAN SUSUNAN DAN JADWAL KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010.**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 55 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu menetapkan susunan dan jadwal kampanye bagi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
4. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; [jdih.kpu.go.id/sulsel/bulukumba](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/bulukumba)



10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Umum Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2010.

Memperhatikan : Usul para Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba tanggal 11 Juni 2010.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan susunan dan jadwal kampanye bagi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
- KEDUA** : Susunan dan Jadwal Kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama diatas adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku Pada Tanggal 6 s/d 19 Juni 2010.  
 Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

DI TETAPKAN : DI BULUKUMBA  
 PADA TANGGAL : 17 MEI 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUKUMBA**

**KETUA**

ttd.

**ARUM SPINK**

Tembusan ddh kepada :

1. Ketua KPU Provinsi Sul-sel di Makassar
2. Bupati Bulukumba di Bulukumba
3. Dan Dim 1411 Bulukumba di Bulukumba
4. Kepala Kepolisian Resort Bulukumba di Bulukumba
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba di Bulukumba
6. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba di Bulukumba



Lampiran : Kepada KPU Kabupaten Bulukumba  
Nomor : Kpts.041./KPU-BLK/ V/ 2010  
Tanggal 17 Mei 2010

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

## JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILUKADA KAB. BULUKUMBA TAHUN 2010

| NO | KECAMATAN    | HARI              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 | WAKTU                    | KET |
|----|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|
|    |              | 07 JUNI<br>2010   | 08 JUNI<br>2010   | 09 JUNI<br>2010   | 10 JUNI<br>2010   | 11 JUNI<br>2010   | 12 JUNI<br>2010   | 13 JUNI<br>2010   | 14 JUNI<br>2010   | 15 JUNI<br>2010   | 16 JUNI<br>2010 | 17 JUNI<br>2010 | 18 JUNI<br>2010 |                          |     |
| 1  | 2            | 3                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 | 4                        | 5   |
| 1  | UJUNG BULU   | Calon<br>No.<br>2 | Calon<br>No.<br>4 | Calon<br>No.<br>6 | Calon<br>No.<br>1 | Calon<br>No.<br>3 | Calon<br>No.<br>5 | Calon<br>No.<br>1 | Calon<br>No.<br>3 | Calon<br>No.<br>6 | Calon No.<br>5  | Calon No.<br>2  | Calon No.<br>4  | Pukul 09.00 - 16.00 Wita |     |
| 2  | UJUNG LOE    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                          |     |
| 3  | BONTO BAHARI |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                          |     |
| 4  | BONTO TIRO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                          |     |
| 5  | HERLANG      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                          |     |
| 6  | KAJANG       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                          |     |
| 7  | BULUKUMPA    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                          |     |
| 8  | RILAU ALE    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                          |     |
| 9  | GANTARANG    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                          |     |
| 10 | KINDANG      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                          |     |

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Darmawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA

ttd.

ARUM SPINK